

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI FINANSIAL TEKNOLOGI

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan ataupun diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.¹¹ Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹²

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang

¹¹ Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

¹² Andi Sofyan dan Nur Asiza, “*Hukum Pidana*”, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.98

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat di persalahkan pada si pembuat.¹³

Pengertian pidana itu sendiri menurut Roeslan Saleh, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timpakan negara kepada pembuat delik.¹⁴

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai pengertian dan tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah "Tindak" dari "tindak pidana" merupakan singkatan dari kata "tindakan" sehingga artinya ada seseorang yang melakukan suatu "tindakan"

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, "*Hukum Pidana*", Setara Press, Malang, 2016, hlm. 60

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *ibid*, hlm. 286

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *ibid*, hlm. 60

sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan ia lakukan dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. D.Schaffmeister, N. Keizer, dan Mr. E. PH. Sutorius mengatakan bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat yakni perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”¹⁶

Dalam KUHP di jelaskan bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana ialah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur formal, terjadinya suatu perbuatan, dilakukan dengan sengaja, perbuatan tersebut dilarang dalam perundang-undangan serta adanya sanksi apabila dilanggar.
- b. Unsur-unsur materil, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

¹⁶ D. Schaffmesiter, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, “*Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 99

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif

Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur *Actus Reus (Delictum)* / unsur obyektif (Unsur Perbuatan perbuatan pidana) :
 - a. Unsur-unsur konstitusi sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam :
 - 1) Perbuatan aktif atau pasif
 - 2) Melawan hukum obyektif atau subyektif
 - 3) Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea* / unsur subjektif (Unsur pertanggungjawaban pidana) :
 - a. Kemampuan pertanggung jawab.
 - b. Kesalahan dalam arti luas :
 - 1) *Dolus* (Kesengajaan)
 - a) Sengaja sebagai niat
 - b) Sengaja sadar akan kepastian dan keharusan
 - c) Sengaja sadar akan kemungkinan
 - 2) *CulpaLata* (Kealpaan)
 - a) *Culpalata* yang disadari (alpa)

b) *Culpalata* yang tidak disadari (lalai)¹⁷

B. Bank Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) yang berbunyi :

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya daiatur dengan undang-undang”

Dan Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang berbunyi :

Ayat ke-1 (satu) :

“Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia”

Ayat ke-2 (dua) :

“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.”

Ayat ke-3 (tiga) :

¹⁷ A. Zainal Abidin Farid, “ *Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 104

“Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini “¹⁸

2. Asas-Asas Bank Indonesia

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabah untuk tercapainya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asa hukum, yaitu :

a. Asas Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian.¹⁹

¹⁸ Diakses melalui www.bi.go.id. Pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 00.21 WIB.

¹⁹ Ibid.

3. Tujuan Bank Indonesia

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan Bank Indonesia, dalam UU-BI secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum yaitu “meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul conflicting karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring. Disamping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas.²⁰

²⁰ Diakses melalui www.bi.go.id. Pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 00.21 WIB.

4. Tugas Bank Indonesia

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan bidang utama tugas bank Indonesia yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Serta mengatur dan mengawasi bank.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka tugas tersebut harus diintegrasikan, yakni :

1. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 UU-BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

- a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
- b. Penetapan tingkat diskonto;
- c. Penetapan cadangan wajib minimum;
- d. Pengaturan kredit atau pembayaran;

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang dibuat oleh Pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didasarkan pada tahun fiskal.

2. Peran bank Indonesia Sebagai *Lender of the Last Resort*.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort, (Pasal 11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, atau resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari. Disamping itu, kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.

3. Kebijakan Nilai Tukar.

Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar ini antara lain dapat berupa :

- a. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;
- b. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;
- c. Dalam nilai tukar mengambang terkendaliberupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.

4. Kewenangan Dalam Mengelola Cadangan Devisa.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri, yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa yaitu menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman. Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia selalu mempertimbangkan 3 (tiga) asas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas (liquidity), keamanan (security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal (profitability). Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat

posisi neraca pembayaran. Pinjaman dimaksud dapat dipantau oleh DPR melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.

5. Penyelenggaraan Survei.

Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data atau informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memperoleh data atau informasi tersebut, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro. Pelaksanaan survei tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia.

Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan. Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan survei tersebut wajib merahasiakan sumber dan data individu kecuali yang tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang

6. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem

pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan oenggunaan alat pembayaran.

Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut diatas, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

7. Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi.

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara.

Penyelenggaraan kliring antar bank baik dalam rupiah maupun valuta asing serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

8. Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah. Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Konsekuensi dari ketentuan ini maka Bank Indonesia harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :

- a. Melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;
- b. Melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan;
- c. Menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang tergantung pada tingkat kerusakannya.

9. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu

apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa:

- a. Keterangan dan data yang diminta;
- b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain-lain.

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatu dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku.

10. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank

Dalam UU-BI ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.²¹

C. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat akan tetapi juga bagi dunia bisnis. Dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan

²¹ Bank Indonesia, www.bi.go.id, “Sejarah Bank Indonesia”, Diakses pada tanggal 04 Juli 2020 pukul 09.30 WIB.

dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.²²

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan OJK dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Di Provinsi Jawa Barat kantor Otoritas Jasa Keuangan berada di jalan Ir.H.Juanda No. 152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Bandung.

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, menyebutkan “OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang bahwa OJK memiliki tujuan independensi maka diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalanya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.²³

2. Tujuan Dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

²² Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 323.

²³ Irham Fahmi, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Terori dan Aplikasi*”, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm 16.

OJK adalah sebuah lembaga pengawas dalam industri jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat (4) tujuan pendirian OJK, yaitu :

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan.
2. Menegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan.
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan ini diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing masyarakat.²⁴

OJK dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

²⁴ Adrian Sutedi, "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan", Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm 42.

transparansi dan kewajaran. OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;

7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.²⁵

D. Finansial Teknologi

1. Pengertian Finansial Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di eradigital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Fintech* dalam lembaga keuangan.²⁶ *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif. Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu meredefinisi sistem atau pasar. Sektor finansial memiliki peran yang

²⁵ Ibid.

²⁶ Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, “*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*”, Vol.20, Edisi 1, Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, Hlm 133.

penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Munculnya inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan jatuhnya pasar-pasar pada produk yang tidak mampu berinovasi. Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupti *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *fintech*.

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financia*" dan "*technology*" (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *Fintech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah

diatur pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Teknologi Finansial. Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaranm keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

2. Fungsi Finansial Teknologi

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% (Tiga Puluh Tujuh Persen) penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% (Dua Puluh Tujuh Persen) penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% (Tiga Belas Persen) memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% (Enam Puluh Tiga Persen) warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% (Tujuh Puluh Sembilan Persen) pada 2019.²⁷

Berdasarkan hasil survei OJK terbaru tahun 2016 yang dirilis awal tahun 2017, indeks literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66% (Dua Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Enam Persen). Masih jauh di bawah indeks literasi keuangan negeri jiran Malaysia yang mencapai 65% (Enam Puluh Lima Persen) apalagi Singapura yang telah mencapai indeks 98% (Sembilan Puluh Delapan Persen). Indeks literasi keuangan sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan.

²⁷ Awantunai, <https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, “Tidak Ada Lagi Hambatan Akses Finansial, Fintech Dapat Menolong Anda”, Diakses pada tanggal 15 Juli 2020, Pukul 18.51 WIB.

Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan pemahaman atas risiko.

Indeks itu diperoleh melalui survei yang digelar OJK pada 9.680 (Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Ribu) responden di 34 (Tiga Puluh Empat) provinsi yang tersebar di 64 (Enam Puluh Empat) kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Gurita jaringan bank di Indonesia baru ada satu kantor bank dibanding 100.000 (Seratus Ribu) jumlah penduduk. Angka tersebut hanya seperenam bila dibandingkan dengan Eropa. Bahkan bila dibandingkan dengan negeri Jihan Malaysia, penetrasi bank di Indonesia juga masih kalah. Rasio kantor bank di Malaysia sudah mencapai 10,7 (Sepuluh Koma Tujuh) bank dibanding 100.000 (Seratus Ribu) jumlah penduduk.²⁸

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah ini pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (financial literacy) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal ataupun pinjaman untuk kebutuhan pribadi akhirnya terjerat tawaran para lintah

²⁸ Ibid.

darat atau rentenir. Para rentenir ini menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik dan tanpa skema pinjaman yang jelas.

Sebagai contoh banyaknya kasus urang piutang akibat ulah rentenir di pedesaan. Penentuan bunga pinjaman yang cukup tinggi oleh rentenir yang sangat tidak wajar di mana bunga bahkan dihitung dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam saja. Kasus seperti ini banyak terjadi, terutama di pedesaan. Masyarakat kesulitan mengakses sumber pinjaman yang lebih “manusiawi” dan masuk akal mengenai besar kecilnya bunga.

Berangkat dari hal tersebut, perlahan tapi pasti kemudian menemukan solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, banyak jalan keluar strategis yang bermunculan. Misalnya, program Laku Pandai yang di gagas OJK. Ini adalah sebuah program penyediaan layanan bank atau keuangan lain melalui kerjasama dengan agen bank yang didukung dengan pemakaian teknologi informasi. Yang paling menarik perhatian adalah kehadiran *Fintech* atau layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *fintech*, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat mejadi solusi terbaik terhadap hambatan akses finansial Indonesia.

Sebagai perbandingan, untuk menyalurkan sebuah pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan proses yang cukup panjang dan kesemuanya membutuhkan biaya tidak kecil. Mulai dari menyeleksi profil calon pemimjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang atau pihak ke tiga (depkolektor) untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Pada *fintech*, proses-proses yang ditempuh oleh bank dalam menentukan calon pemimjam yang dianggap layak, kesemuanya dapat dijalankan dengan lebih murah, mudah dan cepat dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran ponsel pintar yang telah dilengkapi dengan kamera dan akses internet calon pemimjam yang menjadi sumber persyaratan data yang di butuhkan untuk melakukan pinjaman. Kamera ponsel berguna untuk mengambil gambar diri (*selfie*) untuk proses kelengkapan verifikasi identitas diri, nomor ponsel juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memverifikasi identitas pemimjam sebenarnya.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak. Kehadiran *fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitasan proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenit di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi

yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.

Nilai lebih *fintech* yakni dengan *booming e-commerce* di Indonesia yang saat ini banyak melahirkan banyak pengusaha baru. Nilai transaksi *online* di Indonesia pada bulan Mei 2020 mencapai Rp 12.086.000.000.000 (dua belas delapan puluh enam triliun) merupakan angka yang sangat besar untuk sebuah inovasi pinjaman online yang baru berjalan beberapa tahun terakhir ini.²⁹ Disisi lain, menurut data OJK masih ada kurang lebih 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejauh ini tidak *bankable*. Sementara nilai kebutuhan kredit atau pinjaman mencapai kurang lebih Rp.988.000.000.000.000 (sembilan ratus delapan puluh delapan triliun).³⁰ Kelompok ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah akan tetapi juga ekonomis. Hal demikian membuat kehadiran *fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran dan kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat.

3. Jenis Finansial Teknologi

Perusahaan-perusahaan rintisan (*start-up*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2020.aspx>, "Data dan Statistik Transaksi Fintech Periode Mei 2020", Diakses pada tanggal 16 Juli 2020, Pukul 22.51 WIB.

³⁰ Ibid.

bisnis yang dijalankan yang berbasis finansial teknologi. Berikut penggolongan jenis finansial teknologi :

a. *Management Asset*

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Sekarang banyak *start-up* yang melihat hal itu adalah sebagai peluang untuk membuka bidang usaha baru. Jojonomic misalnya, salah satu jenis *start-up* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform *Expense Management System* untuk membantu berjalanya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *start-up* seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah *start-up* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *start-up crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Start-up* ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman dan efisien.

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui aplikasi. Salah satu dompet elektronik yang dapat dengan mudah diunggah di *smartphone* adalah Dana yang dimana dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat digunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. *Insurance*

Jenis *start-up* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, dimana dengan menyisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi *start-up* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *start-up* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *start-up* seperti itu. *Start-up* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Start-up* ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter

kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah *start-up* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, hal tersebut membuat melahirkan banyak ide kepada pengusaha untuk mendirikan *start-up* jenis ini. Dengan demikian bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa *start-up* yang bergerak di bidang *P2P Lending*. Yaitu Uangteman.com salah satu contoh *start-up* yang bergerak dibidang ini. *Start-up* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website Uangteman.com dalam waktu 5 menit dan memenuhi persyaratan.

f. *Payment Gateway*

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *start-up* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *start-up* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment Gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *start-up*. Dengan demikian

akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. Salah satu contoh *Payment gateway* adalah iPaymu.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *start-up* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *start-up remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *start-up* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada diluar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *start-up fintech* bernama SingX.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *start-up* yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh *start-upnya* adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu *securities start-up* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan platform untuk melakukan jual-beli reksa dana secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana secara *online*,

memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.³¹

E. Finansial Teknologi Ilegal

1. Pengertian dan Kriteria Finansial Teknologi Ilegal

Layanan *fintech* semakin diminati banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha. Ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan moment tersebut dengan *platform fintech*. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan *fintech* ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Akan tetapi, mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini membuat para pelaku usaha menjadi gelap mata. Bisa saja *fintech* melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabahnya untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan Finansial Teknologi yang sudah ditetapkan oleh OJK. Hal itu yang dikatakan perusahaan *fintech* ilegal yaitu perusahaan teknologi informasi di bidang keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

Dengan adanya pengaduan dari banyaknya masyarakat yang merasa resah dan dirugikan oleh *fintech* tersebut, maka akan berkurang

³¹ Dunia Fintech, <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, “Pengertian dan Jenis-Jenis Startup Fintech di Indonesia”, diakses pada tanggal 07 Juli 2020, Pukul 18.14 WIB.

perusahaan *fintech* ilegal di Indonesia. Demi meningkatkan perlindungan konsumen/nasabah, perlu diketahui kriteria *fintech ilegal* adalah :

1. Identitas Perusahaan Disamarkan

Pada umumnya perusahaan yang bergerak dibidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan guna diketahui banyak orang, mulai dari alamat kantor, nomor telepon dan sebagainya. Namun, berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki niat buruk atau ingin melakukan penipuan. Oknum penipuan yang mengatasnamakan *fintech*, pengelola sengaja melakukan penyamaran para identitas perusahaan. Bukan hanya itu saja, penyamaran ini juga dilakukan karyawannya, yakni mengganti, nama asli dengan nama samaran. Tujuannya untuk menghindari adanya laporan konsumen ke polisi yang merasa dirugikan atau mencurigai adanya penipuan, sehingga pihak berwajib sulit melakukan pencarian perusahaan tersebut.

2. Kemudahan Tidak Masuk Akal

Perusahaan *fintech* ilegal memang selalu menjanjikan kemudahan dalam memberikan layanan pinjam meminjam kepada calon nasabahnya. Tujuannya tentu untuk menarik minat banyak nasabah. Misalnya pencairan dana yang diajukan bisa cair dengan sangat cepat, yaitu sekitar 15 menit hingga 30 menit setelah mengajukan aplikasi. Padahal, pada praktiknya sesungguhnya yang dilakukan *fintech* legal adalah setiap formulir pengajuan yang terdiri dari data calon nasabah akan dilakukan pengecekan secara detail terlebih dahulu, mulai identitas pribadi, hingga kelengkapan persyaratan.

3. Menyalin Data Nasabah

Selain memberikan akses yang sangat mudah *fintech* memiliki kekurangan berupa perangkat *handphone* yaitu *fintech* ilegal akan menyalin semua nomor *handphone* yang ada di *smartphone* setelah pengguna mengunduh aplikasi *fintech* tersebut. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai bahan penipuan lainnya. Tetapi hal ini tidak akan terjadi pada *fintech* yang sudah terdaftar di OJK. Sebab larangan adanya tindakan penyalinan data nasabah tercantum di POJK. Jika adanya *fintech* yang melanggar aturan tersebut, maka OJK akan mencabut izin *fintech* tersebut.

4. Bunga Sangat Tinggi

Pada *fintech* ilegal, biasanya bunga yang sangat tinggi mencapai 2% - 3% per harinya dan tidak adanya transparansi dalam memberikan struktur perhitungan secara detail. OJK memang tidak menetapkan bunga *fintech* pada POJK, akan tetapi AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Ini tentu sudah disepakati oleh perusahaan *fintech* legal. Prinsip tersebut di antaranya masa penagihan hanya boleh dilakukan maksimal 90 hari dari tenggang waktu pembayaran dengan biaya-biaya keseluruhan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok. Artinya, jumlah biaya punjaman dan pokok dijamin tidak akan bertambah.

5. Penagihan Dilakukan Secara Intimidasi

Menurut dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaimana tata cara atau perilaku perusahaan, *fintech* hanya boleh melakukan

penagihan kepada nasabah disaat jam kerja saja, diluar jam itu sangat tidak disarankan guna menjaga kenyamanan konsumen. Sementara pada *fintech* ilegal, tidak adanya jam penagihan yang ditentukan atau tidak mengenal waktu. Bukan hanya itu saja, *fintech* ilegal juga menggunakan nomor *handphone* yang ada di kontak nasabah untuk menagih dengan cara meneror pemimjamnya. Biasanya pihak penagih akan menghubungi orang terdakat nasabah, misalnya saja ayah, ibu, hingga saudara.

Oknum penipuan memang tidak memandang masyarakat yang akan dijadikan sebagai target sasaranya, sebab yang ada dipikiran mereka hanya bagaimana caranya bisa megumpulkan banyak uang dengan dengan waktu cepat dan membawa pergi uang korban tersebut. Untuk itu, bagi konsumen harusnya lebih teliti saat memilih *fintech*.³²

2. Upaya dan Penanggulangan Kejahatan Finansial Teknologi Ilegal

Upaya penegakan hukum finansial teknologi sudah di lakukan oleh Instansi Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti Bank Indoensia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sendiri mengeluarkan Peraturan Terkait Finansial Teknologi yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, di ikuti Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan 2 Peraturan

³² Cermati, www.cermati.com/artikel/amp/waspada-fintech-bodong-ojk-rilis-5-ciri-fintech-lending-illegal, "Waspada Fintech Bodong OJK Rilis 5 Ciri Fintech Lending Ilegal", Diakses pada tanggal 07 Juli 2020, Pukul 19.09 WIB.

terkait Finansial teknologi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan.

Peraturan-peraturan tersebut diciptakan guna tercapainya kepastian hukum terkait ruang lingkup, tata cara kelola, dan pengawasan akan kinerja maupun kegiatan yang dilakukan oleh finansial teknologi, akan tetapi seiring perkembangan zaman, banyak sekali bermunculan start-up finansial teknologi yang berkembang, persyaratan yang berat untuk menjadi finansial teknologi yang legal menjadikan banyaknya bermunculan finansial teknologi ilegal, mudahnya membuat aplikasi dan minimnya sanksi menyebabkan banyaknya bermunculan finansial teknologi ilegal.

Peraturan yang di bentuk oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan hanya berlaku untuk finansial teknologi legal saja karena dalam setiap peraturan tersebut di jelaskan pada bagian ketentuan lain bahwa penyelenggara yang dapat di tindak adalah penyelenggara yang terdaftar saja oleh karena itu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menindak Finansial Teknologi Ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya diam saja melihat banyaknya finansial teknologi ilegal yang menyebabkan banyaknya kerugian terhadap masyarakat, oleh karenanya OJK membentuk sebuah badan khusus yang di sebut dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan seperti Kepolisian,

MENKOMINFO dan beberapa lembaga lain yang dimana Otoritas Jasa Keuangan menjadi ketua dalam badan khusus tersebut. SWI di bentuk dengan tujuan untuk memutus mata rantai investasi ilegal maupun finansial teknologi ilegal, dengan dasar hukum yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018. SWI sudah melakukan pemblokiran finansial teknologi ilegal sebanyak 2406 sejak tahun 2018 hingga 2020.³³

³³ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316103633-37-145078/ojk-kembali-tutup-388-fintech-ilegal-ini-daftarnya>. “OJK Tutup Kembali Fintech Ilegal”, Di akses Pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 20.06 WIB